

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disebut HKI atau *intellectual Property Right* (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penemunya. Selama ini telah terjadi pro dan kontra antara kepentingan Negara berkembang dengan Negara maju berkenaan dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk dalamnya issue mengenai perlindungan *traditional knowledge* dan *folkholre*. Pada prinsipnya HKI memang berasal dari Negara maju yang berkepentingan untuk melindungi HKI dan mengamankan investasinya di Negara berkembang. Bagi Negara berkembang, HKI merupakan sesuatu yang baru sejalan dengan masuknya penanaman modal asing dan issue alih teknologi. Pada awalnya perlindungan HKI di Negara berkembang seperti halnya di Indonesia seakan menjadi ingin melindungi masyarakat sebagai penemu dan pemilik bahwa masyarakat benar-benar secara hukum *handarbeni* (memiliki), bukan sekedar konsumen IPTEK atau mungkin operator teknologi. Masyarakat baik sebagai pribadi yang awam hukum dan teknologi, maupun yang sehari-hari berkeut dalam proses teknologi, kadang tidak menyadari bila dirinya sedang dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa mempedulikan penghargaan atas karya intelektual mereka.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), h.1.

HKI juga merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada, tetapi hanya berupa pengakuan secara moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, sehingga hak-hak individu meskipun ada masih kalah oleh kepentingan bersama. Hak-hak individu tetap dihormati, tetapi pengaturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.<sup>2</sup>

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia berupa Hak Cipta, Merek, Paten, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Disain Industri dan disain tata letak sirkuit terpadu. Hak Kekayaan Intelektual berbeda dengan Hak Milik Kebendaan, karena Hak atas Kekayaan Intelektual bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan lebih langgeng. Hak atas Kekayaan Intelektual mengenal adanya Hak Moral dimana pencipta atau penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan atau temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hak atas Kekayaan intelektual juga mengenal adanya hak ekonomi dimana para pencipta, penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atas temuan.

Hak cipta lahir sebagai hasil cipta karsa dari seorang pencipta melalui olah pikir manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang bersifat *originality* dan *individuality*. Hak Cipta diperoleh tanpa harus mendaftarkan, karena hak cipta

---

<sup>2</sup> Much Nurahmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), h.17.

bersifat *automatic protection*. Pada pokoknya, hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, guna penyelesaian sengketa pada proses litigasi juga bilamana pihak yang bersengketa dapat membuktikan kebenaran akan ciptaannya, maka hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya. Selain itu, untuk menjamin keamanan ciptaannya, seorang pencipta dalam mengeksploitasi (tujuan komersial) akan memilih untuk mendaftarkan ciptaan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Keaslian suatu karya baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Maksudnya, karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya.

Dari pengertian hak cipta yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta tahun 2002:

“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Keberadaan hak eksklusif melekat erat pada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Dalam hak cipta terdapat dua hak yaitu:

1. Hak moral, Sementara itu berbicara tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena didalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada, masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang

mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain.<sup>3</sup>

2. Hak Ekonomi, sebagai HKI maka hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (*economic right*) yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>4</sup> rasionalitas ekonomi pula yang selanjutnya memberi justifikasi perlindungan hak cipta dengan artian perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali.<sup>5</sup>

Namun pada saat ini hak-hak tersebutlah yang sering terabaikan dan tidak dapat perlindungan, padahal hak ini lah yang menjadi dasar seorang pencipta membuat sebuah karya, tentu dengan terabaikannya hak-hak tersebut akan mengurangi semangat dan motivasi seorang pencipta untuk berkarya lagi, hal ini dapat dilihat banyaknya CD/VCD bajakan yang marak beredar dimasyarakat sehingga menimbulkan kekecewaan bagi pencipta, ini dapat dilihat dari banyaknya pencipta yang mengeluh karena karya cipta mereka dibajak dan dijadikan sebagai sumber keuntungan bisnis yang menjanjikan, selain itu CD/VCD bajakan juga berdampak bagi royalti yang mereka terima, belum lagi kerugian yang diderita negara karena pemasukan atas pajak yang tidak maksimal.

---

<sup>3</sup>Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 45.

<sup>4</sup>Hendri Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h. 15.

<sup>6</sup>Gatot Supramono, *op.cit.h.*, 45.

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari Negara yang menganut *common law* yakni *copyright*, sedangkan di Eropa seperti Perancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*. Di Inggris menggunakan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta. Namun seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak cipta diperluas tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juga drama, musik, *artistic work*, fotografi, dan lain-lain. Pada dasarnya perlindungan hak cipta diberikan selama pencipta hidup dan setelah meninggal 50 tahun kemudian.<sup>6</sup>

Undang-undang Hak Cipta sekarang ini yang berlaku di Indonesia adalah UU No. 19 Tahun 2002. Sebelumnya UU Hak Cipta berawal dari UU No. 6 Tahun 1982 menggantikan Auteurswet 1912 setelah itu diganti dengan UU No. 7 Tahun 1978 dan selanjutnya UU No. 12 Tahun 1997.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budayanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih

---

<sup>6</sup>Endang Purwaningsih, *op.cit.*, h., 35

<sup>7</sup>OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke-7, h. 45.

berlangsung dimasa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlingungan hukum yang memadai, apalagi beberapa Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang hasilnya atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>8</sup>

Adanya suatu Undang-Undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan ini adalah hal yang diharapkan bagi pelaku UU tersebut. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh lebih sempurna dibandingkan UU yang telah direvisi dan juga adanya hukuman pidana kerugian minimal adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat menjadikan momok bagi para pembajak. Namun pada kenyataannya pembajakan masih berlangsung. Perkembangan pembajakan saat ini terjadi karena penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Ditjen HKI dan kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas, atau dengan kata lain dijalankan dengan setengah-setengah, sehingga tidak ada satu kasus pembajakan di bidang musik yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi.

---

<sup>8</sup>Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: Yrama Widya 2002), h. 5.

Perkembangan dan kemajuan sistem informasi teknologi pada kenyataanya memberikan dampak yang signifikan kepada kemajuan teknologi diberbagai bidang kehidupan manusia. Semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu atau bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah CD/VCD impor bajakan. Dengan kemajuan teknologi maka seseorang dapat menggandakan suatu karya intelektual dengan tanpa harus meminta izin dari pemegang hak cipta.

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini juga semakin mempermudah proses pembuatan cakram optic sehingga berdampak pada penyalahgunaan perkembangan dan kemajuan teknologi oleh pihak-pihak yang berorientasi sebatas pada profit semata tanpa memperhitungkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang memang berhak atas royalti dari hasil karya atau kreatifitas mereka para pencipta.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia (*intellectual property rights*), di mana pada dasarnya setiap orang memiliki peluang yang sama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup dasarnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maupun norma-norma, kaidah-kaidah yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap bidang kehidupan masyarakat adalah mutlak menganut hukum baik disengaja maupun tidak.

Sampai saat ini, yang sering dilakukan oleh para penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Ditjen HKI, atas keberadaan hak cipta dalam upaya penegakan hukum untuk menghentikan secara kilat kegiatan pembajakan masih berada pada sektor produsen dan pada sektor penyalurnya.

Kenyataan di lapangan, pada sektor produsen, terdapat kesulitan mencapai atau menemukan produsen atau aktor intelektual yang berperan sebagai orang yang memproduksi CD/VCD bajakan. Belum terungkapnya secara tuntas aktor produsen barang bajakan atau belum dapat ditangkapnya aktivis pembajak pada sektor produsen atau aktor intelektual mengesankan penegakan hukum atas kejahatan terhadap hak cipta yang dilakukan seperti “mati satu, tumbuh seribu” dan masih merupakan tindakan parsial yang menyebabkan *today solution is to be problem tomorrow*, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih baik lagi dari sektor produsen sampai sektor konsumen.

Pada sektor produsen telah dirasakan adanya dilema teknologi dan dilema hak cipta itu sendiri, yaitu antara pembajakan atau peniruan sebagai *organized crime* dan kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, kemajuan teknologi disatu pihak perlu dihargai sebagai bagian menghargai karya intelektual tetapi dilain pihak pelaksanaan teknologi juga dapat membuat seseorang mudah melakukan pelanggaran hak. Namun demikian, penjualan CD/VCD bajakan dikalangan masyarakat adalah wujud perkembangan kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Namun pada dasarnya bukan hanya pada sektor produsen saja yang perlu diperhatikan namun pada sektor konsumen juga sangat berperan besar terhadap banyaknya penjualan CD/VCD bajakan, hal ini didasari oleh keadaan fakta dilapangan bahwa tingkat permintaan terhadap CD/VCD bajakan sangat tinggi dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor harga yang lebih ekonomis.
2. Jangka waktu yang begitu lama keluarnya CD/VCD original.
3. Kebutuhan hidup masyarakat akan hiburan.
4. Jangka pemakaian waktu yang singkat.
5. Faktor kebudayaan.<sup>9</sup>
6. Mudah didapatkan.

Dari beberapa faktordiatas dapat dilihat mengenai apa-apa saja yang menjadi penyebab dari tahun ketahun semakin banyaknya pedagang yang menjual CD/VCD bajakan, hal ini juga yang menjadi dasar kenapa sangat susah untuk menindak lanjuti tentang permasalahan mengeanai hak cipta ini dan hak-hak seorang pencipta yang telah terabaikan, selain itu Kantor Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjen HKI mengungkapkan faktor yang paling krusial pada sektor konsumen adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai permasalahan hak cipta ini, sehingga dari waktu kewaktu angka tingkat permasalahan CD/VCD bajakan semakin tinggi.

Selain itu menurut panuturan beberapa musisi yang dijumpai oleh penulis yang diantaranya musisi minang Madi Gubarsa dan Yarel Sikumbang, menurut penuturan musisi Yarel Sikumbang pembajakan sangat merugikan mereka terlebih semakin banyaknya peredaran CD/VCD bajakan tentu sangat berpengaruh terhadap royalty yang diterimanya seperti kasus yang pernah dialaminya pada tahun 2005 dimana Yarel Sikumbang menemukan CD/VCD bajakan lagunya dari salah satu penjual CD/VCD bajakan didaerah pasar bawah dan sedangkan

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h .59.

menurut musisi Madi Gubarsa yang juga merupakan ketua Asosiasi Industri Rekaman Musik lagu minang di Riau hampir sama seperti yang diutarakan oleh Yarel Sikumbang bahwa pembajakan merupakan kegiatan yang sangat merugikan bagi Musisi itu sendiri bahkan Madi Gubarsa pernah melakukan razia yang dilakukannya bersama beberapa aparat penegak hukum menemukan banyak sekali CD/VCD bajakan dari lagu-lagu hitsnya. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kasus CD/VCD bajakan memang harus terus menerus ditertibkan agar timbul kesadaran hukum bagi masyarakat. Selain itu menurut penuturan salah satu penjual CD/VCD yang ada diKecamatan Tampan bahwa Musisi Madi Gubarsa memang salah satu artis yang cukup populer dan kasetnya juga banyak diminati bagi konsumen, tetapi banyak juga penjual yang tidak berani menjual CD/VCD bajakan Madi Gubarsa maupun Yarel Sikumbang. Hal ini dikarenakan mereka sering melakukan razia terhadap CD/VCD bajakan.

Dari sekian banyak permasalahan diatas memang saat ini perlindungan mengenai Hak Cipta terutama dalam bidang musik sangat minim, belum lagi kebiasaan masyarakat yang selalu mencari keuntungan dengan menikmati sesuatu dengan mendapatkannya tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar.

## **B. Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas untuk menghindari kesalahpahaman dan keterbatasan waktu dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah tentang analisa mengenai apa yang membuat lemahnya perlindungan terhadap Hak Cipta di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan bagaimana dampaknya bagi musisi

dan Negara. Selain itu perlu dilihat juga bagaimana peran dari Ditjen HKI Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Riau dalam pelaksanaannya perlindungan dan pengawasan mengenai Hak Cipta dalam bidang CD/VCD.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas,maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap peredaran CD/VCD bajakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hak cipta CD/VCD bajakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana dampak adanya CD/VCD bajakan terhadap musisi dan Negara?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap peredaran CD/VCD bajakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta CD/VCD bajakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui dampak adanya CD/VCD bajakan terhadap musisi dan Negara.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini berguna bagi:

- a. Untuk sebagai salah satu syarat dalam melengkapi tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- c. Untuk dapat memberi sumbangan pikiran serta informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan Hak Cipta khususnya mengenai permasalahan CD/VCD bajakan.
- d. Sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian berikutnya terhadap masalah yang sama.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka harus memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian Hukum Sosiologis yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam lapangan. Kenyataan atau fakta yang terjadi itu dilihat dalam perspektif ilmu hukum dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Alasan penelitian dilaksanakan karena penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hak cipta dibidang musik di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru melihat fenomena yang telah disebutkan pada latar belakang diatas.

## 3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.<sup>10</sup> Adapun yang menjadi populasi:

- a. Jumlah penjual CD/VCD Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang tidak bisa ditentukan.
- b. 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.
- c. Jumlah Musisi yang ada di Pekanbaru yang tidak bisa ditentukan.

Adapun yang diambil menjadi Sampel adalah:

- a. 20 penjual CD/VCD Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.
- c. 2 orang Musisi yang ada di Pekanbaru.

Mengingat jumlah populasi yang cukup banyak, dan dengan keterbatasan waktu serta biaya, maka penulis menetapkan sampel penelitian

---

<sup>10</sup>Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012). h.121.

dengan teknik *purposive sampling*<sup>11</sup> yaitu mengambil sampel sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.

#### 4. Sumber Data

- a. Data Primer, data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan, dan hasil pengujian tertentu. dari data primer ini, data yang akan penulis kumpulkan berupa tanggapan responden, hasil pengamatan mengenai CD/VCD di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.<sup>12</sup>

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi, Herdiansyah mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.<sup>13</sup> Tujuan observasi ini adalah untuk

---

<sup>11</sup>Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106.

<sup>12</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), h. 138

<sup>13</sup>Haris Herdiansyah, *op.cit.*, h. 131.

melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana perlindungan hak cipta di bidang musik.

- b. Wawancara yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden guna melengkapi data yang diperlukan yang dalam hal ini melakukan wawancara dengan musisi, Kepala Staf Ditjen HAKI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan penjual CD/VCD bajakan.
- c. Angket adalah pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti atau suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkai pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mendapat jawaban.<sup>14</sup> Penulis menggunakan angket untuk mengumpulkan data dari penjual CD/VCD bajakan.
- d. Studi Kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.<sup>15</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dilapangan diolah terlebih dahulu, diperiksa dan diteliti agar data tersebut dapat disajikan secara sistematis sesuai dengan aspek yang diteliti. Analisa data yang digunakan adalah analisa data Kualitatif.<sup>16</sup> Analisa data kualitatif adalah yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menilai data yang telah disajikan sesuai dengan peraturan

---

<sup>14</sup>Sangadji, Mamang Etta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2010), h. 171.

<sup>15</sup>Rosady Ruslan, *op.cit.*, h. 31.

<sup>16</sup>Haris Herdiansyah, *op.cit.*, h. 116.

perundang-undangan, pendapat para ahli dan logika, sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

## **7. Metode Penulisan dan Pengumpulan Data**

Metode penulisan dan pengumpulan data adalah Induktif, yaitu pengumpulan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.

## **8. Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan dalam lima BAB. Adapun BAB sistematika pembahasannya sebagai berikut

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang, Batasan masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUMLOKASI PENELITIAN**

Tinjauan umum lokasi penelitian yang berisikan keadaan sosial penduduk Kecamatan Tampan, dan lain-lain.

### **BAB III: TINJAUAN PUSTAKA**

Sejarah Hak Cipta, Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta, Tinjauan, Umum Tentang Hak Cipta, Fungsi dan Sifat Hak Cipta. Pengaturan Tentang Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta, Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta, Pendaftaran Ciptaan dan Pembatalan.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagaimana perlindungan hak cipta di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaruhasil, kendala-kendala dalam penegakan hukum

mengenai permasalahan pengawasan dan perlindungan hak cipta dan dampak negatif CD/VCD bajakan terhadap musisi dan Negara.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam Hal ini terdiri dari kesimpulan dan saran.